

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan jual beli *dedak* pada *heler* padi di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan jual beli *dedak* sangat sering dilakukan dikarenakan kebutuhan akan *dedak* sudah cukup tinggi, dan sebagian besar penjual dan pembeli sudah mengetahui rukun dan syarat jual beli, dan dari hasil penjualan *dedak* sebagian besar sudah dapat menambah pendapatan penjual atau pemilik *heler*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa praktek yang bertentangan atau belum sesuai dengan ekonomi islam, dimana dalam kasus tersebut masih ada pihak yang mengambil keuntungan, sedangkan pihak lain malah dirugikan, seperti :

1. Masih ada pemilik *heler* selaku penjual yang berlaku curang dalam jual beli, tidak jujur dalam menakar atau menimbang.
2. *Dedak* yang dijual pemilik *heler* sebagian besar diambil setengah bagian dari *dedak* petani yang menggiling padi, dimana sebagian besar petani merasa dirugikan dalam hal tersebut.
3. Masih ada pemilik *heler* yang suka menimbun *dedak*, kemudian akan dijual kepada pembeli yang memesan, karena pembeli yang memesan membeli dengan harga yang lebih mahal. Akibatnya banyak pembeli atau masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan *dedak*.

## B. Saran

Dalam kaidah fiqih dikatakan “*alashlu fil asya’i al ibahah illa dhalilu tahrimiha*”, “segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya”, asal dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Kita dituntut untuk bekerja dan berusaha, bahkan merupakan sebuah kewajiban supaya kita bisa memenuhi semua kebutuhan sehari-hari. Namun kita harus memperhatikan hal yang yang boleh kita lakukan, dan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, semua itu telah diatur oleh dalam syariat islam. Selaku orang islam dalam semua perbuatan atau usaha yang kita lakukan tentu harus berpedoman kepada syariat islam.

Jual beli merupakan ibadah, karena dalam jual terdapat unsur tolong menolong, dan Nabi Muhammad saw juga mengatakan pencarian yang paling baik adalah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. Dalam jual beli kita harus berlaku jujur dalam menakar atau menimbang, kita tidak boleh mengambil hak orang lain tanpa persetujuan dan kerelaan hati pemiliknya, apa yang menjadi hak orang lain itu harus kita berikan kepadanya, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Karena kita percaya sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan baik atau buruk akan kita pertanggung jawabkan di hadapan Allah di ahirat kelak.